



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN**

Jalan RTA. Milono Km 8,5 Kelurahan Sabaru, - Palangka Raya
Telp/Fax. (0536) 3245914 email : bp2hlhk.kalimantan1@gmail.com

Kamis, 25 Mei 2023

For Immediate Release

Narahubung : Sadikin
Nomor HP : 0812-8238-3987
Email : sadikinkaban@gmail.com

**GAKKUM KLHK DAN BEA CUKAI GAGALKAN PENYELUNDUPAN 360 KG
SISIK TRENGGILING DI BANJARMASIN**

Banjarmasin, Kalsel. Gakkum KLHK bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalbagsel dan Balai BKSDA Kalimantan Selatan, Rabu tanggal 17 Mei 2023, berhasil menggagalkan penyelundupan bagian satwa liar yang dilindungi berupa Sisik Trenggiling (*Manis javanica*) sebanyak 360 Kg dan mengamankan Pelaku inisial AF (42) selaku pemilik di komplek Pelabuhan Trisakti Jln. Duyung Raya, Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Penangkapan pelaku penyelundupan sisik trenggiling ini bermula pada hari Rabu, 17 Mei 2023, sekitar pukul 12.45 WITA Tim Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalbagsel melakukan patroli, menghentikan dan memeriksa 1 mobil angkut merk Suzuki Carry ST100 Nopol DA 1680 AB yang sedang melaju ke arah Pelabuhan Trisakti. Tim Patroli melakukan pemeriksaan I dan menemukan 8 kardus berisi sisik Trenggiling (*Manis javanica*) yang siap edar dibungkus dengan karung warna putih.

Berdasarkan keterangan sopir angkut atas nama inisial SR (35) diperoleh informasi bahwa pemilik sisik trenggiling adalah AF (42). Tim meminta sopir SR (35) untuk menghubungi AF (42) agar bisa datang ke Kantor Bea Cukai. Sekitar pukul 17.00 Wita AF (42) datang ke Kantor Bea Cukai dan membenarkan bahwa Sisik Trenggiling (*Manis javanica*) yang diangkut sopir SR (35) tersebut miliknya. Selanjutnya pada pukul 20.30 Rabu, tanggal 17 Mei 2023 perkara ini dilimpahkan ke Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan untuk proses hukum lebih lanjut.

Sustyo Iriyono, Direktur Pencegahan dan Pengamanan LHK mengatakan bahwa pada Kamis, 18 Mei 2023 Penyidik PPNS LHK menetapkan AF (42) sebagai tersangka dan menyita barang bukti berupa Sisik Trenggiling (*Manis javanica*) sebanyak 360 Kg, 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry ST 100, 1 (satu) unit Handphone Nokia, 1 (satu) buah Kunci Kontak dan 1 (satu) buah STNK. Tersangka AF (42) saat ini dititipkan di Rutan Polresta Banjarmasin sedangkan barang bukti tersebut diamankan di Pos Gakkum Seksi Wilayah I di Banjarbaru.

Tersangka AF (42) dijerat dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dengan ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya dan/atau Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 Ayat (2) huruf c dengan ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.500.000.000.00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada Bab 3, Bagian keempat, paragraf 4 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum KLHK mengatakan bahwa penindakan terhadap pelaku kejahatan satwa yang dilindungi merupakan komitmen Pemerintah guna melindungi kekayaan keanekaragaman hayati (kehati) sebagai pengendali ekosistem dan keunggulan komparatif Indonesia. Penyelundupan ini merupakan ancaman terhadap kelestarian kehati dan ekosistem serta menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar.

Jika 1 Kg Sisik Trenggiling kering sama dengan 4 ekor satwa trenggiling hidup. Jadi kalau saat ini ada 360 Kg sisik yang diamankan berarti sama dengan 1.440 ekor satwa trenggiling hidup yang dibunuh. Trenggiling merupakan satwa yang dilindungi Undang-Undang dan masuk dalam daftar spesies Apendiks I CITES yang dilarang untuk diperdagangkan.

“Trenggiling mempunyai peran penting dalam pengendalian ekosistem, karena trenggiling memakan rayap, semut dan serangga lainnya. Hasil kajian valuasi ekonomi satwa liar oleh Ditjen Gakkum LHK bersama dengan Ahli dari IPB, per ekor trenggiling nilainya sebesar Rp. 50,6 juta. Untuk kasus ini ada 1.440 ekor trenggiling yang mati, kerugian ekonomi dari kejahatan Trenggiling ini mencapai Rp. 72,86 Milyar”.

Penyelundupan tumbuhan satwa yang dilindungi (TSL), termasuk Trenggiling ini merupakan kejahatan yang serius dan menjadi perhatian dunia internasional. Kejahatan ini harus kita hentikan dan tindak tegas, pelaku harus dihukum maksimal agar berefek jera dan berkeadilan. Saya sudah memerintahkan penyidik untuk pengembangan kasus ini, mendalami keterlibatan pelaku-pelaku lainnya, termasuk menjerat para pelaku dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Sementara itu, David Muhammad, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan menambahkan bahwa hasil pemeriksaan AF (42) mengaku sisik tersebut rencana untuk dijual dan dikirim ke salah satu agen/pembeli yang berada di Jawa Timur. PPNS KLHK saat ini masih melakukan pengembangan kasus dan terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tindak pidana peredaran satwa liar yang dilindungi undang-undang berupa Sisik Trenggiling (*Manis javanica*) di Kalimantan Selatan.

Gakkum KLHK terus konsisten melakukan upaya pengamanan dan penegakan hukum kejahatan TSL. Saat ini Gakkum KLHK telah melakukan 1.946 operasi pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia, 1.354 perkara pidana telah dibawa ke pengadilan, baik pelaku kejahatan korporasi maupun perorangan.

Rasio Sani menambahkan bahwa penindakan bersama ini kerja nyata pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun Perjanjian Kerjasama tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor : PKS.3/PHLHK/SET.10/REN.3/12/2022; Nomor : KEP-210/BC/2022 yang ditandatangani pada 21 Desember 2022.

Kami mengapresiasi semua pihak atas dukungannya dalam penanganan kasus ini, khususnya kepada jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalbagsel, POLDA Kalimantan Selatan, Polresta Banjarmasin, BKSDA Kalimantan Selatan dan Kejati Kalimantan Selatan. Gakkum KLHK terus memperkuat berbagai kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Bea Cukai, TNI, BAKAMLA, Badan Karantina Pertanian,

PPATK dan Ditjen KSDAE. Disamping itu kami terus memperkuat pemanfaatan teknologi seperti *Cyber Patrol dan intelligence centre* untuk pengawasan perdagangan TSL dilindungi. “Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan kerja bersama antara aparat penegak hukum dan bukti komitmen pemerintah dalam melindungi sumberdaya kehati” pungkasi Rasio Sani.

###